



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Batam pada tanggal 06 Januari 2012 perihal Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam tentang Perjalanan Dinas, maka perlu dilakukan perubahan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/Menkes/SK/3/2011 tentang Harga Obat Generik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 186) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah adalah standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPN serta dapat dinegoisasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan kecuali biaya transportasi luar daerah yang mengikuti ketentuan mengenai prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

2. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode Rekening 22.01.01 Upah Tenaga Kerja Konstruksi ditambahkan Jenis Sub Kode Rekening dan Rincian Jenis Sub Kode Rekening sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
22.01.01.08	Upah Buruh/ Tenaga Kerja Pelaksanaan Distribusi Raskin Kelurahan Non PNS		
22.02.01.08.01	Pelaksanaan Distribusi	OK	200.000
22.02.01.08.02	Upah Timbang	Per Kilo	150

3. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode Rekening 22.02.04 Honorarium Petugas Pelaksanaan Kegiatan ditambahkan Jenis Sub Kode Rekening dan Rincian Jenis Sub Kode Rekening sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
22.02.04.05	Honor Pembahas Peraturan Per UU/Perjanjian		
22.02.04.05.01	- Pembahas Peraturan Per UU	Per orang /produk HK	1.000.000
22.02.04.05.02	- Pembahas Perjanjian	Perjam/orang	250.000

4. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode Rekening 22.02.08 Honor Tim Pelaksana Kegiatan diubah penyebutannya sehingga berbunyi menjadi Sub Kode Rekening 22.02.08 Honor Tim Penyelenggara Kegiatan.
5. Ketentuan Lampiran dengan Jenis Sub Kode Rekening 22.02.08.03 Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian diubah penyebutannya sehingga berbunyi menjadi Jenis Sub Kode Rekening 22.02.08.03 Honor Tim Penyelenggara Kegiatan Penelitian.
6. Ketentuan Lampiran dengan Jenis Sub Kode Rekening 22.02.08.04 Honor Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat diubah penyebutannya sehingga berbunyi menjadi Jenis sub Kode Rekening 22.02.08.04 Honor Tim Penyelenggara Lapangan/Tim Sekretariat.
7. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode Rekening 22.03.08 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Januari 2012

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH




AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 197

Sub Kode Rekening : 22.03.08
 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri :

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
22.03.08.01	Uang Penginapan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD (Tingkat A)		
22.03.08.01.12	DKI Jakarta dan daerah lainnya	OH	1.500.000
22.03.08.01.17	Bali	OH	2.000.000
22.03.08.01.18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.000.000
22.03.08.02	Uang Makan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD (Tingkat A)		
22.03.08.02.12	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	350.000
22.03.08.03.17	Bali	OH	350.000
22.03.08.03.18	Nusa Tenggara Barat	OH	350.000
22.03.08.03	Uang Saku Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD (Tingkat A)		
22.03.08.03.12	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	850.000
22.03.08.03.17	Bali	OH	850.000
22.03.08.03.18	Nusa Tenggara Barat	OH	850.000
22.03.08.04	Uang Transportasi Lokal Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD (Tingkat A)		
22.03.08.04.11	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	800.000
22.03.08.04.16	Bali	OH	1.000.000
22.03.08.04.17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.000.000
22.03.08.05	Uang Penginapan Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD (Tingkat B)		
22.03.08.05.12	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	1.000.000
22.03.08.05.17	Bali	OH	1.250.000
22.03.08.05.18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.250.000
22.03.08.06	Uang Makan Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD (Tingkat B)		
22.03.08.06.12	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	350.000
22.03.08.06.17	Bali	OH	350.000
22.03.08.06.18	Nusa Tenggara Barat	OH	350.000
22.03.08.07	Uang Saku Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD (Tingkat B)		
22.03.08.07.12	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	350.000
22.03.08.07.17	Bali	OH	350.000
22.03.08.07.18	Nusa Tenggara Barat	OH	350.000
22.03.08.08	Uang Transportasi Lokal Pejabat Lokal Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD (Tingkat B)		
22.03.08.08.12	DKI Jakarta dan Daerah Lainnya	OH	300.000
22.03.08.08.17	Bali	OH	300.000
22.03.08.08.18	Nusa Tenggara Barat	OH	300.000

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH